

**PENGAWASAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

**KAREL MARWA
NPM : 91911403161054**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengawasan	8
B. Pengertian Barang Bukti.....	10
C. Pengertian Narkotika	12
D. Pengertian Pencegahan.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	16
B. Sumber-sumber Penelitian.....	16
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	17
D. Metode Analisis Masalah	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Penyimpanan Barang Bukti Menurut Aturan Perundang-Undangan	18
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyimpanan Barang Bukti Narkotika ..	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK SKRIPSI

Karel Marwa. NPM. 91911403161054. Pengawasan Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Barang Bukti . Di bimbing oleh Erwin Taroreh dan Darma R Penyami.

Kata Kunci : Pengawasan, Barang Bukti, Narkotika

Permasalahan yang sangat global yang terjadi di beberapa negara yang ada di dunia termasuk salah satunya adalah negara Indonesia, yaitu berupa zat atau obat yang memiliki sifat candu dan halusinasi serta kepercayaan diri dalam keberanian melakukan sesuatu. Zat ini dapat merusak generasi bangsa dan mempengaruhi tingkah laku dan psikis seseorang yang menggunakannya sehingga dapat melakukan hal negatif yang berujung pada berbuat kejahatan. Zat atau obat ini sebenarnya merupakan senyawa-senyawa yang dipakai untuk membius pasien yang akan dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertantu. Namun persepsi ini disalahartikan untuk digunakan dan diperuntukan dengan dosis yang tinggi sehingga dapat berakibat fatal bagi penggunaannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengawasan penyimpanan barang bukti menurut aturan perundang-undangan? Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pengawasan penyimpanan barang bukti narkotika ? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang penyimpanan barang bukti, diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Atas Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Polri, selain itu diatur juga tentang mekanisme pengelolaan barang bukti mulai dari tahap penyitaan sampai penyimpanan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dalam penyimpanan barang bukti narkotika, ada hal-hal yang menjadi kendala yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang sangat mendunia yang terjadi di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, adalah mengenai zat atau obat yang mempunyai sifat pembentuk kebiasaan dan seperti mimpi serta rasa takut dalam berani untuk melakukan sesuatu. Zat ini dapat merugikan umur negara dan mempengaruhi cara berperilaku serta penelitian otak seseorang yang memanfaatkannya sehingga dapat melakukan hal-hal negatif yang berujung pada melakukan pelanggaran. Zat atau resep ini sebenarnya merupakan senyawa yang digunakan untuk membius pasien yang menjalani prosedur medis atau pengobatan untuk infeksi tertentu. Namun kebijaksanaan ini disalahartikan penggunaannya dan diharapkan dimanfaatkan dalam jumlah besar sehingga penggunaannya dapat berakibat fatal.

Pengendalian peredaran dan peredaran zat atau obat tersebut di beberapa negara belum dapat dilakukan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang melakukan perdagangan dan distribusi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia saat ini menjadi sasaran peredaran opiat ilegal yang dilakukan oleh organisasi-organisasi global. Hal ini terlihat dari semakin maraknya kasus penyelundupan obat oleh pihak kepolisian. Tampaknya tidak ada penyelesaian yang dapat diperkirakan karena obat-obatan terus mengalir ke Indonesia. Penyebarannya tidak hanya menasar masyarakat di wilayah metropolitan saja, namun sudah merambah hingga pelosok tanah air.

Perdagangan obat-obatan terlarang tidak selalu menjadi isu bisnis, namun terdapat upaya-upaya yang bertujuan untuk merugikan dan menyalakan generasi muda negara Indonesia. Hal inilah yang harus diketahui seluruh komponen negeri

ini. Berikut adalah beberapa kenyataan yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan penanganan pengobatan global.

A. Besarnya jumlah korban narkoba, rata-rata korban narkoba di Indonesia berdasarkan tinjauan BNN tahun 2017 adalah 2,18 persen atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Dari 4,2 juta orang tersebut, tercatat 1,6 juta orang dalam tahap penggunaan awal, 1,4 juta orang merupakan pelanggan tetap, dan 943 ribu orang merupakan pengguna narkoba (klien biasa).

B. Pengawasan Jalur Laut Belum Hebat, berdasarkan laporan kepala bea cukai pada tahun 2016, opiat yang dibawa melalui udara telah berkurang, bahkan berkali-kali lipat. Sementara itu, jumlah pengangkutan melalui laut telah meningkat pesat, khususnya beberapa kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa jalur laut menjadi diva bagi organisasi global yang membawa narkoba di Indonesia.

C. Kelompok masyarakat tidak peduli dengan iklim secara umum. Salah satu komponen penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana ketergantungan narkoba dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah wilayah setempat. Masyarakat seharusnya mempunyai rasa khawatir terhadap iklim untuk melindungi diri mereka sendiri, terutama generasi muda, dari penggunaan narkoba kronis dan perdagangan ilegal.

D. Bisnis yang Sepenuhnya Produktif, Indonesia yang semakin berubah menjadi surga pengobatan ilegal yang berurusan dengan organisasi Indonesia, harus mendapat perhatian, semuanya setara. Selain itu, seiring dengan membaiknya perkembangan moneter, tingkat minat terhadap opiat ilegal juga akan meningkat. Dengan popularitas ini, organisasi-organisasi di seluruh dunia akan terus berupaya keras untuk membawa opiat ke Indonesia. Pada pertengahan tahun 2016 di Indonesia, terjadi peningkatan radikal pada harga metamfetamin.

Peningkatan tersebut disebabkan kurangnya pasokan opiat. Persediaan ini hilang karena BNN menang dalam menangkap pedagang sabu terbesar, Wong Chi Ping, dengan jumlah barang bukti mencapai 862 kilogram dalam kasus terakhir termasuk pejabat tinggi Polisi Umum dan beberapa polisi. , dimana atas nama Teddy Minahasa, Polri berhasil mengambil barang bukti sabu seberat 5 kg yang merupakan barang bukti sitaan. lalu disalahgunakan (<https://megapolitankompas>).

Beberapa realitas yang disebutkan di atas merupakan sumber atau penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Untuk menjawab korban narkotika, tentunya harus ada manajemen yang tegas dalam pelaksanaannya. Pemolisian negara Indonesia sendiri di bidang publik pada umumnya ditanggung oleh pihak kepolisian. Salah satu instansi kepolisian yang mempunyai peranan penting dalam pemberian peraturan acara pidana adalah Kepolisian.

Yayasan Kepolisian merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan, keharmonisan, dan keamanan di mata masyarakat, baik dalam mencegah, menghancurkan, maupun mendakwa demonstrasi-demonstrasi yang bersifat kriminal.

Kalau kita menilik ketentuan Indonesia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), lebih spesifiknya pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pemeriksa adalah aparat kepolisian Republik Indonesia atau pegawai pemerintah tertentu yang diberi kewenangan luar biasa oleh peraturan untuk melakukan pemeriksaan. melakukan pemeriksaan, sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa dokter spesialis adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan ini untuk memimpin pemeriksaan.

Dalam siklus pemeriksaan, dokter melakukan serangkaian kegiatan penting untuk mendapatkan bukti yang nantinya dapat diajukan sebagai bukti. Bilamana kurang bukti, atau peristiwa itu bukan merupakan peristiwa pidana atau pemeriksaannya dilakukan menurut peraturan, maka pemeriksa mempunyai kedudukan untuk menghentikan interaksi pemeriksaan itu. Sebaliknya, bila pembuktian sudah terpenuhi dan peristiwanya mengandung unsur tindak pidana, maka ahli akan melanjutkan siklus pemeriksaan sampai selesai dan membuat berita acara (pencatatan perkara) yang akan kemudian, pada saat itu, diserahkan kepada pemeriksa umum.

Cara pembuktiannya adalah, petugas BNN, pemeriksa Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai pemerintah tertentu harus mengambil barang sitaan dari pelanggaran opiat, kemudian menyimpan, membungkus dan menyegelnya pada hari penyitaan dan penampungnya dilakukan. . Namun dalam kenyataannya, sering kali muncul pemberitaan di media kertas dan elektronik bahwa berbagai alat bukti harus disimpan, didaftarkan atau dicatat dan dihapuskan sesuai dengan pengaturan sistem yang diatur dalam Pasal 69, Pasal 87, Pasal 88. , Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009, namun disalahgunakan oleh aparat kepolisian, sehingga banyak barang bukti yang disita oleh ahli tidak disimpan sebagai barang bukti, bahkan hilang, sehingga mengakibatkan sulit untuk menangani kasus di pengadilan..

Hakikat kemajuannya adalah ketika pemeriksa menyita barang bukti opiat sebagai alat bukti dalam suatu perbuatan melanggar hukum, maka kemampuan yang dilakukan oleh para ahli menjamin pengawasannya. Namun jika dilihat dari Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka masuk akal jika benda sitaan disimpan di Rupbasan (Rumah Penimbunan

Barang Sitaan Negara), sedangkan eksekusi dilakukan kewajiban pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat peredaran hukum serta benda-benda yang disita dilarang untuk digunakan oleh siapa pun.

Pemeriksa, dalam hal ini kepolisian dan penyidik, harus bertanggung jawab agar barang-barang yang disita benar-benar diperhatikan, disimpan dan dilindungi dengan baik karena barang-barang tersebut merupakan bukti untuk mengenali pelaku kesalahannya. Ada kemungkinan bahwa barang yang disita dapat hilang atau rusak karena banyak hal, misalnya karena suatu peristiwa bencana, hilang dengan sengaja, dirusak secara sah, dibakar, atau disimpan di tempat yang tidak patut.

Mengingat adanya kesempatan ini, maka pemeriksa wajib mengganti barang-barang yang hilang atau berpotensi rusak serta berapa besaran gaji yang tidak ditetapkan dari pengaturan administrasi yang ada. Polisi sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian dan kehilangan barang sitaan yang berada dalam kewenangannya.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengawasan penyimpanan barang bukti menurut aturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pengawasan penyimpanan barang bukti narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengawasan penyimpanan barang bukti menurut aturan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengawasan penyimpanan barang bukti narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk peraturan hukum pengaturan hukum tentang pengawasan penyimpanan barang bukti menurut aturan perundang-undangan
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa ada kendala kendala yang sering dihadapi ketika dalam pengawasan penyimpanan barang bukti narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar.Sujono. 2011. Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2012. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulanganny, Sumatera Utara.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan. Jakarta.
- Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusno Adi. 2009. Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, UMM PRESS, Malang.
- M.Yahya Harap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryo. 2009. Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Transmedia Putaka, Jakarta.
- Tampil Anshari Siregar. 2011. Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Bangsa Pers, Medan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Polri
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Atas Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Polri